




	<b>PROSEDUR PENDAFTARAN WISUDA</b>		<b>COPY Nomor : 01-01</b>
	No. Dokumen	: BIAK-UDINUS-18	
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012	
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012	

- 1. TUJUAN** : Memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk melakukan pendaftaran wisuda
- 2. RUANG LINGKUP** : Prosedur ini berlaku bagi Mahasiswa yang telah menempuh semua kewajiban Akademik dan sudah tercatat di daftar SK Yudisium
- 3. TARGET MUTU** : Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan Biro Akademik  $\geq 3$
- 4. DEFINISI** : Ijazah adalah dokumen legal yang merupakan bukti/tanda kelulusan Mahasiswa
- 5. REFERENSI** :
  1. Pedoman Akademik Universitas Dian Nuswantoro Semarang
  2. Manual Mutu Universitas Dian Nuswantoro Semarang
  3. Standar Pendidikan Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy
- 7. PROSEDUR** :
  - 7.1 Mahasiswa harus sudah dinyatakan lulus berdasarkan SK Yudisium oleh Dekan.
  - 7.2 Mahasiswa melakukan pembayaran uang wisuda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
  - 7.3 Mahasiswa melakukan pengukuran baju toga dan topi ditempat yang telah ditentukan.
  - 7.4 Mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda secara on-line sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan.
  - 7.5 Mengumpulkan berkas pendaftaran wisuda yang terdiri dari :
    - a. Hasil cetakan pendaftaran wisuda yang telah ditandatangani.
    - b. Bukti pembayaran wisuda asli.
    - c. Bukti penyerahan PA/TA dari Perpustakaan atau Koordinator PA/TA fakultas.
    - d. Foto copy ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir.
    - e. Pasphoto berwarna sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
  - 7.6 Mahasiswa akan memperoleh bukti pendaftaran wisuda.

Disusun oleh : Kepala Biro Akademik	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh : Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor
 <u>Budi Widjajanto, M.Kom.</u> NPP. 0686.11.1997.108	 <u>Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si</u> NPP.0686.11.2015.609	 <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	 <u>Dr. Ir. Edi Noerasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001	